



**PUTUSAN**

**Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Mungguk Keladan, tanggal 23 Mei 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, lahir di Kembayan, tanggal 1 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perbaikan (*renvoi*) pada tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Kenny Worter pada tanggal 01 Desember 2002, dan disahkan di Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tahun 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Maret 2004;s
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama, Anak, Perempuan, tempat tanggal lahir, Meliau, 28 Agustus 2016, dengan kutipan Akta Kelahiran No X yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 12 Januari 2022;

3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama di rumah mertua di Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 9 Tahun (Sembilan tahun) antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana pada pertengahan tahun 2011 sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran serta sering berselisih paham karena Tergugat suka meminum minuman keras dan mabuk-mabukkan dan tergugat setiap malam pergi keluar rumah dan pulang pada jam 2 dini hari dalam keadaan mabuk dan ketika Tergugat sampai dirumah Penggugat bertanya dan menasehati Tergugat, namun Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2016 Tergugat sempat berhenti meminum minuman keras dan mabuk-mabukkan, namun hal itu hanya sementara saja karena pada tahun 2017 tergugat kembali meminum minuman keras dan mabuk-mabukkan sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjual diri kepada laki-laki lain dan dibayar berapa ketika Penggugat menolak diajak melakukan hubungan suami istri oleh Tergugat, padahal Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, karena penggugat lagi capek atau lelah yang disebabkan Penggugat seharian berjualan kue, sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoan karena penggugat tidak terima atas sikap dan prilaku tergugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan menuduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat juga sering menuduh Penggugat melakukan perbuatan yang tercela ketika pergi ke tempat senam, padahal Penggugat pergi ke tempat senam untuk bekerja sebagai instruktur senam zumba;
8. Bahwa Penggugat menolak melayani Tergugat karena Tergugat yang selalu berlaku kasar dan sering menghina Penggugat dengan mengatakan kepada Penggugat dibayar berapa oleh laki-laki lain untuk melayani hubungan suami istri dan karena hal itulah yang selalu memicu pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak betah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2021 dini hari terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian Penggugat menegur dan menasehatinya, namun Tergugat langsung emosional dan mengatakan kalau Penggugat itu menjual dirinya kepada laki-laki lain sehingga terjadi percekcoan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan keesokan harinya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Sanggau;
  10. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan pisah rumah sejak tahun akhir tahun 2021 sampai sekarang;
  11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
  12. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Kenny Worter pada tanggal 01 Desember 2002, dan disahkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kab. Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Maret 2004 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan (*renvoi*) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. X atas nama Penggugat tanggal 4 November 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 1 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pdt. Kenny Worter, pemuka agama Kristen Protestan pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Shammah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor X atas nama

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Meliau Hilir;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan  
Penggugat tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Meliau pada tanggal 1 Desember 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2004, di mana perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak yang lahir di Meliau pada tanggal 28 Agustus 2016;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesungguhnya tidak mendapat restu dan persetujuan dari keluarga Saksi dan Penggugat oleh karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berbeda agama, di mana Penggugat sebelumnya beragama Islam lalu berpindah agama mengikuti agama Tergugat, yakni Kristen Protestan;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat atau orangtua Tergugat yang terletak di Meliau;
  - Bahwa pada mulanya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, di mana Tergugat berprofesi sebagai seorang sopir taksi, sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, namun semenjak tahun 2019 Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan ketika Tergugat sudah berada di bawah pengaruh minuman keras atau dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu berbicara yang tidak pantas terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar yang berpuncak di tahun 2021, di mana Penggugat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi akan perilaku Tergugat yang tidak mau melepaskan diri dari minuman keras;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat, meninggalkan Tergugat dan Anak, lalu Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sampai dengan saat ini;
- 2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Meliau pada tanggal 1 Desember 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2004, di mana perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak yang saat ini berumur 6 (enam) tahun yang merupakan anak angkat atau adopsi berdasarkan penetapan pengadilan tanggal 28 Agustus 2016;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesungguhnya tidak mendapat restu dan persetujuan dari keluarga Saksi dan Penggugat oleh karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berbeda agama, di mana Penggugat sebelumnya beragama Islam lalu berpindah agama mengikuti agama Tergugat, yakni Kristen Protestan;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat atau orangtua Tergugat yang terletak di Meliau;
  - Bahwa pada mulanya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, di mana Tergugat berprofesi sebagai seorang sopir taksi jurusan Meliau-Pontianak, sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, namun semenjak tahun 2019 Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan ketika Tergugat sudah berada di bawah pengaruh minuman keras atau dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu berbicara kasar dan tidak senonoh terhadap Penggugat bahkan menuduh Penggugat menjual diri kepada laki-laki lain serta Tergugat pun pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar yang berpuncak di tahun 2021, di mana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi akan perilaku Tergugat yang tidak mau melepaskan diri dari minuman keras;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat, meninggalkan Tergugat dan Anak, lalu Penggugat tinggal bersama Saksi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai Tergugat yang menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dengan alasan yang demikian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Kenny Worter pada tanggal 01 Desember 2002, dan disahkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kab. Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Maret 2004 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Shammah, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Kenny Worter pada tanggal 1 Desember 2002 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Maret 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Maret 2004, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak yang lahir di Meliau, tanggal 28 Agustus 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebab perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* agama Kristen Protestan serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, semenjak tahun 2019 Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan ketika Tergugat sudah berada di bawah pengaruh minuman keras atau dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu berbicara kasar, tidak senonoh, dan tidak pantas terhadap Penggugat bahkan Tergugat sampai menuduh Penggugat menjual diri kepada laki-laki lain serta Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar yang berpuncak di tahun 2021, di mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi akan perilaku Tergugat yang tidak mau melepaskan diri dari minuman keras dan oleh karenanya pihak keluarga pun sudah pernah mengupayakan perdamaian pada bulan Desember 2021 agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil yang berujung pada Penggugat yang keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat dan Anak, lalu Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya terjadi oleh karena perilaku Tergugat yang menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai bahwa tujuan perkawinan yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Namun apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, di mana Pegawai Pencatat pada tempat perkawinan tersebut akan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sementara itu, bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, 1 (satu) helai salinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku Pegawai Pencatat yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, namun dengan tidak mengurangi kewajiban para pihak dalam perkara *a quo* untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum sebab sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, untuk dapat menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan harus diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 22 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Shammah, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Kenny Worter pada tanggal 1 Desember 2002 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 Maret 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Maret 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus untuk menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	975.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	12.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.107.000,00

(satu juta seratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Sag